



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Safriadi Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Alue Bili
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 1 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp, Alue Bili Rayek Kec. Bakhtiya Kab Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 169/Pid.B/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan diperhati ;

Hal 1 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Safriadi Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Safriadi Bin Ibrahim** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan Brang Bukti Berupa :

- 1(satu) Unit Sepmor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BL.6164 BW; Nomor Rangka MH1JFZ113HK762831, Nomor Mesin JFZ1E1773996;
 - (satu) lembar surat keterangan pengganti STNK Sepmor;
- Dikembalikan kepada yang bisa mernujukan surat-surat;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk Joll Blues;
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levis;
 - 1 (satu) buah stempel;
 - 1 (satu) buah polpen warna hitam dan kuning;
 - 1 (satu) lembar kartu ID Card (kartu pengenalan) Tra;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas News Citra Aceh dengan Nomor:40/NCA-RED/2018;
 - (dua) lembar kartu ID Card (kartu pengenalan)TRA;
 - 1 (satu) eksamplar surat pemberitahuan News Citra Aceh Bantuan dan dukungan dalam hal mencari partisipasi pemasangan iklan ucapan selamat haris jadi Nomor:011/SKU/NCA-2018;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam.
 - (empat) lembar order iklan News Citra Aceh yang telah ditanda tangani;
 - 1 (satu) bunder Order iklan surat kabar News Citra Aceh;
 - 1 (satu) eksamplar surat kabar umum News Citra Aceh edisi 268;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah Plas Disk merk Kingston;
- 1 (satu) buah card rider;

Hal 2 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebanyak Rp.110.500.- (seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 - Dirampas untuk Negara.
4. Agar terdakwa Safriadi Bin Ibrahim dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya dimana Penuntut Umum tetap pada Tuntutunnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie menuju ke Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) dengan maksud untuk mencari partisipasi berupa sumbangan dana dalam pemasangan iklan atas masuknya usia ke XI dari surat kabar umum News Citra Aceh yang beralamat Jl. Banda Aceh Medan KM. 73 Saree, Kabupaten Aceh Besar, sekira pukul 14.30. Wib Terdakwa tiba dikantor camat Kembang Tanjong untuk menjumpai camat, berhubung camat tidak ada dikantor, Terdakwa atas petunjuk dari pegawai kantor Camat kecamatan Kembang Tanjong untuk menjumpainya di rumah yang berjarak \pm 1 Km dari kantor, kemudian Terdakwa berjumpa dengan camat Kembang Tanjong, selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal kedatangan terdakwa kerumah yaitu dengan maksud untuk mencari orang dalam pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun, sesuai dengan tarif iklan dari perusahaan Press yaitu para keuchik dari Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie, setelah itu Terdakwa menyodorkan surat untuk ditanda tangani dan distempel oleh camat tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya, lalu Terdakwa pergi kekantor camat untuk menstempel surat yang ditanda tangani oleh Camat Kembang Tanjong tersebut, sesampainya dikantor, Terdakwa menyerahkan surat yang sudah ditanda tangani oleh camat

Hal 3 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada staf / pegawai dari Kantor Camat tersebut untuk distempel, dan Terdakwa menyuruh staf / pegawai Kantor Camat tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk menulis kalimat disurat tersebut dengan bahasa “ tolong dibantu “, dan menuliskan angka yang sesuai dengan dokumen yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor camat tersebut menuju ke Gampong Aron Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie sekira pukul 15.15 Wib dengan maksud untuk mencari dana sumbangan pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun dari Keuchik Aron An. USMAN YUSUF dan Terdakwa bertemu dengannya, dan darinya Terdakwa menjelaskan tentang maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa menyodorkan dokumen / surat yang harus ditanda tangani, distempel serta jumlah sumbangan dana yang diberikan dimana ianya menyerahkan uang senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Jurong Mesjid Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik, namun keuchik tidak berhasil Terdakwa jumpai, dan Terdakwa ketemu dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa datang, selanjutnya bendahara gampong yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.50. Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Pasi Lhok Kec. Kembang Tanjong dan menjumpai Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut, setelah Terdakwa menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa sebagaimana yang saya sebutkan diatas, maka ianya memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan pulang ketempat ibu kandung Terdakwa yang berjualan di Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie;

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Jeumerang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setibanya Terdakwa disana langsung bertemu dengan Keuchik Jeumerang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sekira pukul 10.30 Wib dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa seperti hal diatas, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu sekira pukul 10.40 Wib terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Ara Kec. Kembang Tanjong untuk bertemu dengan

Hal 4 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud kedatangan saya, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang saya berikan, setelah itu sekira pukul 11.00 Wib saya pergi lagi ke Gampong Krung Dhoe Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik tersebut yang bernama SYARBAINI dan Terdakwa bertemu dengan Keuchik tersebut serta Terdakwa menjelaskan maksud kedatangan Terdakwa, dan darinya terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong le Leubue Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. EDDI MULYADI, setelah bertemu dengan ianya Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sambil memperlihatkan dokumen yang Terdakwa bawa, dan dari Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Meunasah Baro Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan bertemu dengan Keuchik an. RIDWAN. AB, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa serta Terdakwa perlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, Terdakwaa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ianya mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan;

Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Arusan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa tidak bertemu dengan keuchik ditempat tersebut, akan tetapi terdakwa berjumpa dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan didokumen / surat tersebut Terdakwa menulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ianya menandatangani surat tersebut, dan Terdakwa menjelaskan kepada bendahara tersebut bahwa nilai tersebut Terdakwa samakan berhubung agar nilai iklan tidak jatuh dari News Citra Aceh tersebut, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Kreung Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan Terdakwa berhasil bertemu dengan Keuchik tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya, serta Terdakwa

Hal 5 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Pasi Leubeu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 12.30 Wib saya pergi lagi menjumpai Pj.Keuchik Gampong Asan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. FAUZI, dari pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa, darinya Terdakwa memperoleh sumbangan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Kayee Payang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. Jauhari, dari pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwaa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Sukon Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, namun Terdakwa tidak berhasil menjumpai, Terdakwaa hanya ketemu dengan bendahara yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa datang serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan dari bendahara tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun angka yang Terdakwa tulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga iklan di semua media;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Safriadi Bin Ibrahim pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di tahun 2018 Yang bertempat di dalam Wilayah Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie

Hal 6 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie menuju ke Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) dengan maksud untuk mencari partisipasi berupa sumbangan dana dalam pemasangan iklan atas masuknya usia ke XI dari surat kabar umum News Citra Aceh yang beralamat Jl. Banda Aceh Medan KM. 73 Saree, Kabupaten Aceh Besar, sekira pukul 14.30. Wib Terdakwa tiba di kantor camat Kembang Tanjong untuk menjumpai camat, berhubung camat tidak ada di kantor, Terdakwa atas petunjuk dari pegawai kantor Camat kecamatan Kembang Tanjong untuk menjumpainya di rumah yang berjarak \pm 1 Km dari kantor, kemudian Terdakwa berjumpa dengan camat Kembang Tanjong, selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal kedatangan terdakwa kerumah yaitu dengan maksud untuk mencari orang dalam pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun, sesuai dengan tarif iklan dari perusahaan Press yaitu para keuchik dari Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie, setelah itu Terdakwa menyodorkan surat untuk ditanda tangani dan distempel oleh camat tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya, lalu Terdakwa pergi ke kantor camat untuk menstempel surat yang ditanda tangani oleh Camat Kembang Tanjong tersebut, sesampainya di kantor, Terdakwa menyerahkan surat yang sudah ditanda tangani oleh camat tersebut kepada staf / pegawai dari Kantor Camat tersebut untuk distempel, dan Terdakwa menyuruh staf / pegawai Kantor Camat tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk menulis kalimat di surat tersebut dengan bahasa “ tolong dibantu “, dan menuliskan angka yang sesuai dengan dokumen yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor camat tersebut menuju ke Gampong Aron Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie sekira pukul 15.15 Wib dengan maksud untuk mencari dana sumbangan pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun dari Keuchik Aron An. USMAN YUSUF dan Terdakwa bertemu dengannya, dan darinya Terdakwa menjelaskan tentang maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa menyodorkan dokumen / surat yang harus ditanda tangani, distempel serta jumlah sumbangan dana yang diberikan dimana ianya menyerahkan uang senilai Rp.

Hal 7 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000, (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Jurong Mesjid Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik, namun keuchik tidak berhasil Terdakwa jumpai, dan Terdakwa ketemu dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa datang, selanjutnya bendahara gampong yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.50. Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Pasi Lhok Kec. Kembang Tanjong dan menjumpai Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut, setelah Terdakwa menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa sebagaimana yang saya sebutkan diatas, maka ianya memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan pulang ketempat ibu kandung Terdakwa yang berjualan di Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie;

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Jeumerang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setibanya Terdakwa disana langsung bertemu dengan Keuchik Jeumerang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sekira pukul 10.30 Wib dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa seperti hal diatas, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu sekira pukul 10.40 Wib terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Ara Kec. Kembang Tanjong untuk bertemu dengan Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud kedatangan saya, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang saya berikan, setelah itu sekira pukul 11.00 Wib saya pergi lagi ke Gampong Krung Dhoe Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik tersebut yang bernama SYARBAINI dan Terdakwa bertemu dengan Keuchik tersebut serta Terdakwa menjelaskan maksud kedatangan Terdakwa, dan darinya terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong le Leubue Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. EDDI MULYADI, setelah bertemu dengan ianya Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sambil

Hal 8 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dokumen yang Terdakwa bawa, dan dari Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Meunasah Baro Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan bertemu dengan Keuchik an. RIDWAN. AB, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa serta Terdakwalihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, Terdakwaa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ianya mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan;

Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Arusan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa tidak bertemu dengan keuchik ditempat tersebut, akan tetapi terdakwa berjumpa dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan didokumen / surat tersebut Terdakwa menulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ianya menandatangani surat tersebut, dan Terdakwa menjelaskan kepada bendahara tersebut bahwa nilai tersebut Terdakwa samakan berhubung agar nilai iklan tidak jatuh dari News Citra Aceh tersebut, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Kreung Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan Terdakwa berhasil bertemu dengan Keuchik tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya, serta Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Pasi Leubeu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 12.30 Wib saya pergi lagi menjumpai Pj.Keuchik Gampong Asan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. FAUZI, dari pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa,

Hal 9 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darinya Terdakwa memperoleh sumbangan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwaa berikan, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Kayee Payang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. Jauhari, dari pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwaa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Sukon Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, namun Terdakwa tidak berhasil menjumpai, Terdakwaa hanya ketemu dengan bendahara yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa datang serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan dari bendahara tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun angka yang Terdakwa tulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga iklan di semua media;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Zakaria Bin Hasballah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah kediaman saksi korban Gampong Meunasah Ara Kec.Kembang Tanjong Kab Pidie;
 - Bahwa terdakwa Safriadi Bin Ibrahim derngan cara melakukan penipuan terhadap saksi korban Zakaria Bin Hasballah terhadap uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per Keuchik/Kepala Desa;
 - Bahwa terdakwa Safriadi Bin Ibrahim memperlihatkan kepada saksi korban Zakaria Bin Hasballah proposal meliki terdakwa tentang daftar tarif iklan redaksi surat kabar citra Aceh tempat terlapor bekerja dengan alasan bahwa Pak Camat Kecamatan Kembang Tanjong Kab Pidie sudah menyetujui tentang sumbangan tersebut karena diproposal yang dibawahnya sudah tertera bahwa Paka Camat sudah menyumbang sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Pak Camat juga menuliskan di proposal tersebut derngan

Hal 10 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata-kata tolong dibantu dan di proposal tersebut juga tertera beberapa nama keuchik (kepala desa) lainnya lengkap dengan jumlah uangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Edi Muladi S.Hut Bin Murdani pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib datang terdakwa Safriadi Bin Ibrahim ke kantor Keuchik dan bertemu dengan kepala Desa kemudian ianya memperkenalkan diri sebagai Wartawan kora citra Aceh yang mana saat itu terdakwa Safriadi Bin Ibrahim membawa proposal permintaan bantuan dana untuk menyelenggarakan acara ulang tahun Koran Citra Aceh dan ianya memperlihatkan lembar kedua dari proposal yang mana disitu sudah tandatangan Pak Camat Kembang Tanjung adalah saksi korban KHALID S,Sos, PNS Desa Jurong Mesjid Kecamatan Kembang Tanjong Kab Pidie dan keterangan lembar kedua tertulis 'tolong di bantu Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dikarenakan ianya membawa bawa nama Pak Camat dan mengatakan bahwa Pak Camat sudah memberikan rekomendasi kepadanya dan memerintahkan para Keuchik di Wilayah jajaran Kec.Kembang Tajong untuk memberikan bantuan dan sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) yang ianya katakan kepada Pak Camat" nanti akan mencetak ucapan terima kasih dari seluruh Keuchik untuk acara ulang tahun Koran Citra Aceh" setelah itu Pak Camat langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa. terdakwa Safriadi Bin Ibrahim derngan cara melakukan penipuan terhadap saksi korban Zakaria Bin Hasballah terhadap uang sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) per Keuchik/Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Khalik S.Sos Bin Yusuf pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi pulang kerumah karena di hubungi oleh isteri saksi tentang ada seseorang yang menunggu dan sesampai dirumah saksi bertemu dengan terdakwa Safriadi Bin Ibrahim kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya dari Wartawan Koran News Citra Aceh dan bertujuan untuk mencari berita serta yang bersedia memasang iklan tentang hari ulang tahun koran citra News yang ke 11 selanjutnya terdakwa menyodorkan satu bunder surat tentang tarif pemasangan iklan dan blangko permesanan dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi untuk Pak Camat saksi kasih gratis dan

Hal 11 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



- kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mencontengsalah satu tarif iklan yang paling murah serta meminta saksi untuk membubuhi tanda tangan;
- Bahwa setelah saksi membubuhi tanda tangan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ianya akan masuk ke Desa-Desa untuk mencari berita dan bantuan pemasangan iklan maka oleh saksi saat itu mengatakan silahkan masuk ke Desa-desa dan kalau Keuchik bersedia untuk pasang iklan ya silahkan karena bukan satu keharusan;
 - Bahwa beberapa hari berselang saksi di hubungi oleh salah satu Keuchik yang mengatakan kepada saksi bahwa ada Wartawan yang datang ke Desa dan meminta bantuan sambil mengatakan bahwa Camat telah menyetujui dan juga memberikan uang Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) maka saat itu saksi baru mengetahui bahwa tanda tangan saksi telah salah digunakan dan dijadikan alasan terdakwa untuk meminta bantuan kepada para Keuchik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Mustafa Bin Husen pada Berita Acara di Bacakan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi mernelaskan bahwa terdakwa Safriadi Bin Ibrahim terlebih dahulu menjumpai saksi Mustafa Bin Husen bertempat di rumah saksi kemudian ianya menjelaskan terdakwa sebagai Wartawan dari News Citra Aceh dan bertujuan untuk mencari bantuan dana untuk kelancaran pemasangan koran ke Desa-desa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa coba saksi lihat surat atau bukti lain tentang Identitas terdakwa, namun terdakwa saat itu memperlihatkan satu bundel surat penerimaan dana dan saat itu terdakwa mengataka kepada saksi sambil memperlihatkan surat tersebut dari Camat saja sudah kasih uang sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) saksi juga ikut melihat di dalam surat tersebut bahwa sebagian Keuchik juga sudah memberikan sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) maka kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa, kalau begitu besok saja kembali lagi karena hari ini tidak ada uang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa langsung datang kerumah saksi dan saat itu saksi baru selesai sarapanpagi dan di ketuk pintu oleh terdakwa, kemudian isteri saksi membukan pintu dan isteri saksi mengatakan bahwa yang datang adalah orang kemarin kemudian saksi cek dan melihat bahwa benar orang yang kemarin datang kerumah sdaksi untuk meminta sumbangan uang guna

Hal 12 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran pemasangan koran ke Desa Desa, selanjutnya saksi menyuruh isteri untuk mengambil uang sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Nisfan Fajri Bin Anwar pada Berita Acara di Bacakan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa Safriadi Bin Ibrahim dirumah saksi yang mana ianya datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam yang tidak saksi ketahui Nomor Polisi, pada saat pertemuan tersebut ianya memperlihatkan dokumen/surat kepada saksi, saksi melihat surat tersebut diantara para keuchik di wilayah Kecamatan Kembang Tanjong Kab Pidie, sudah menandatangani, menstempel surat tersebut serta di surta tersebut tertulis uang sumbangan dana periklan dari News Citra Aceh senilai Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) pada saat tersebut saksi juga membaca tulisan yang ditandaatangi dan distempel di kolom surat yang ditandatangani Camat Kecamatan Kembang Tanjong Kab Pidie, an Khalid S,Sos berupa tulisan' tolong dibantu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Saksi Arizal Efandi Bin Abdurrahman pada Berita Acara di bacakan:

- Bahwa pada hari Jkamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 14.49 Wib terdakwa Safriadi Bin Ibrahim menghubungi saksi korban Ariz Efandi Bin Abdurrahman melalui HP yang mana terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah saksi di gampong Jurong Mesjid Kec.Kembang Tanjong Kab Pidie, dan terdakwa melngaku adalah serorang Wartawan dari media surat kabar News Citra Aceh dan terdakwa juga mengatakan beralamat di Glumpang Menyeuk Kec.Glumpang Tiga Kasb Pidie, lalu terdakwa meminta bantuan dana untuk biaya periklan di media surat kabar News Citra Aceh sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa sudah mendapat memo dari Camat Kembang Tanjong Kab Pidie, dan terdakwa sudah mendapatkan dari beberapa Keuchik di Kecamatan Kembang Tanjong yang sudah menyerahkan bantuan dana sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, lalu saksi mengatakan bahwa saksi tidak berada di gampong lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa untuk beer temu dengan Sekdes atau menghubungi Bendaharawan gampong sdr Fakhrizal untuk menemui terdakwa yang sedang berada di rumah saksi,

Hal 13 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bendaharawan gampong pergi kerumah saksi untuk bertemu dengan terdakwa lalu mengatakan kepada Sdr Fakhrizal (bendaharawan gampong jurong mesjid) seperti yang terdakwa katakan kepada saksi agar bendaharawan menyerahkan bantuan yang diminta terdakwa sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan bendaharawan menandatangani bukti penerimaan pada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie menuju ke Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) dengan maksud untuk mencari partisipasi berupa sumbangan dana dalam pemasangan iklan atas masuknya usia ke XI dari surat kabar umum News Citra Aceh yang beralamat Jl. Banda Aceh Medan KM. 73 Saree, Kabupaten Aceh Besar, sekira pukul 14.30. Wib Terdakwa tiba dikantor camat Kembang Tanjong untuk menjumpai camat, berhubung camat tidak ada dikantor, Terdakwa atas petunjuk dari pegawai kantor Camat kecamatan Kembang Tanjong untuk menjumpainya di rumah yang berjarak ± 1 Km dari kantor, kemudian Terdakwa berjumpa dengan camat Kembang Tanjong, selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal kedatangan terdakwa kerumah yaitu dengan maksud untuk mencari orang dalam pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun, sesuai dengan tarif iklan dari perusahaan Press yaitu para keuchik dari Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie, setelah itu Terdakwa menyodorkan surat untuk ditanda tangani dan distempel oleh camat tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya, lalu Terdakwa pergi kekantor camat untuk menstempel surat yang ditanda tangani oleh Camat Kembang Tanjong tersebut, sesampainya dikantor, Terdakwa menyerahkan surat yang sudah ditanda tangani oleh camat tersebut kepada staf / pegawai dari Kantor Camat tersebut untuk distempel, dan Terdakwa menyuruh staf / pegawai Kantor Camat tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk menulis kalimat disurat tersebut dengan bahasa “ tolong dibantu “, dan menuliskan angka yang sesuai dengan dokumen yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pergi

Hal 14 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kantor camat tersebut menuju ke Gampong Aron Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie sekira pukul 15.15 Wib dengan maksud untuk mencari dana sumbangan pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun dari Keuchik Aron An. USMAN YUSUF dan Terdakwa bertemu dengannya, dan darinya Terdakwa menjelaskan tentang maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa menyodorkan dokumen / surat yang harus ditanda tangani, distempel serta jumlah sumbangan dana yang diberikan dimana ianya menyerahkan uang senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Jurong Mesjid Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik, namun keuchik tidak berhasil Terdakwa jumpai, dan Terdakwa ketemu dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa datang, selanjutnya bendahara gampong yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.50. Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Pasi Lhok Kec. Kembang Tanjong dan menjumpai Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut, setelah Terdakwa menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa sebagaimana yang saya sebutkan diatas, maka ianya memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan pulang ketempat ibu kandung Terdakwa yang berjualan di Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Jeumerang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setibanya Terdakwa disana langsung bertemu dengan Keuchik Jeumerang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sekira pukul 10.30 Wib dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa seperti hal diatas, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu sekira pukul 10.40 Wib terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Ara Kec. Kembang Tanjong untuk bertemu dengan Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud kedatangan saya,

Hal 15 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang saya berikan, setelah itu sekira pukul 11.00 Wib saya pergi lagi ke Gampong Krung Dhoe Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik tersebut yang bernama SYARBAINI dan Terdakwa bertemu dengan Keuchik tersebut serta Terdakwa menjelaskan maksud kedatangan Terdakwa, dan darinya terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong le Leubue Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. EDDI MULYADI, setelah bertemu dengan ianya Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sambil memperlihatkan dokumen yang Terdakwa bawa, dan dari Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Meunasah Baro Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan bertemu dengan Keuchik an. RIDWAN. AB, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa serta Terdakwa perlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, Terdakwaa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ianya mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Arusan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa tidak bertemu dengan keuchik ditempat tersebut, akan tetapi terdakwa berjumpa dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan didokumen / surat tersebut Terdakwa menulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ianya menandatangani surat tersebut, dan Terdakwa menjelaskan kepada bendahara tersebut bahwa nilai tersebut Terdakwa samakan berhubung agar nilai iklan tidak jatuh dari News Citra Aceh tersebut, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Kreung Kec.

Hal 16 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Tanjong Kab. Pidie dan Terdakwa berhasil bertemu dengan Keuchik tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya, serta Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Pasi Leubeu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 12.30 Wib saya pergi lagi menjumpai Pj.Keuchik Gampong Asan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. FAUZI, dari pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa, darinya Terdakwa memperoleh sumbangan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwaa berikan, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Kayee Payang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. Jauhari, dari pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwaa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Sukon Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, namun Terdakwa tidak berhasil menjumpai, Terdakwaa hanya ketemu dengan bendahara yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa datang serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan dari bendahara tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun angka yang Terdakwa tulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga iklan di semua media;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) buah tas samping warna coklat merk Joll Blues;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levis;

Hal 17 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Sepmor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BL.6164 BW; Nomor Rangka MH1JFZ113HK762831, Nomor Mesin JFZ1E1773996;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti STNK Sepmor;
- 1 (satu) buah stempel;
- 1 (satu) buah polpen warna hitam dan kuning;
- 1 (satu) lembar kartu ID Card (kartu pengenalan) Tra;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas News Citra Aceh dengan Nomor:40/NCA-RED/2018;
- 2 (dua) lembar kartu ID Card (kartu pengenalan)TRA;
- 1 (satu) eksamplarsurat pemberitahuan News Citra Aceh Bantuan dan dukungan dalam hal mencari partisipasi pemasangan iklan ucapan selamat haris jadi Nomor:011/SKU/NCA-2018;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam;
- 4 (empat) lembar order iklan News Citra Aceh yanmg telah ditanda tangani;
- (satu) bunder Order iklan surat kabar News Citra Aceh;
- 1 (satu) eksamplar surat kabar umum News Citra Aceh edisi 268;
- 1 (satu) buah amplob warna putih;
- 1 (satu) buah Plas Disk merk Kingston;
- 1 (satu) buah card rider;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- Uang sebanyak Rp.110.500.-(seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie menuju ke Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) dengan maksud untuk mencari partisipasi berupa sumbangan dana dalam pemasangan iklan atas masuknya usia ke XI dari surat kabar umum News Citra Aceh yang beralamat Jl. Banda Aceh Medan KM. 73 Saree, Kabupaten Aceh Besar, sekira pukul 14.30. Wib Terdakwa tiba dikantor camat Kembang Tanjong untuk menjumpai camat, berhubung camat tidak ada dikantor, Terdakwa atas petunjuk dari pegawai kantor Camat kecamatan Kembang Tanjong untuk menjumpainya di rumah yang berjarak ± 1 Km dari kantor, kemudian Terdakwa berjumpa dengan camat Kembang

Hal 18 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Tanjong, selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal kedatangan terdakwa kerumah yaitu dengan maksud untuk mencari orang dalam pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun, sesuai dengan tarif iklan dari perusahaan Press yaitu para keuchik dari Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie, setelah itu Terdakwa menyodorkan surat untuk ditanda tangani dan distempel oleh camat tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya, lalu Terdakwa pergi ke kantor camat untuk menstempel surat yang ditanda tangani oleh Camat Kembang Tanjong tersebut, sesampainya di kantor, Terdakwa menyerahkan surat yang sudah ditanda tangani oleh camat tersebut kepada staf / pegawai dari Kantor Camat tersebut untuk distempel, dan Terdakwa menyuruh staf / pegawai Kantor Camat tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk menulis kalimat di surat tersebut dengan bahasa “ tolong dibantu “, dan menuliskan angka yang sesuai dengan dokumen yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor camat tersebut menuju ke Gampong Aron Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie sekira pukul 15.15 Wib dengan maksud untuk mencari dana sumbangan pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun dari Keuchik Aron An. USMAN YUSUF dan Terdakwa bertemu dengannya, dan darinya Terdakwa menjelaskan tentang maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa menyodorkan dokumen / surat yang harus ditanda tangani, distempel serta jumlah sumbangan dana yang diberikan dimana ianya menyerahkan uang senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Jurong Mesjid Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik, namun keuchik tidak berhasil Terdakwa jumpai, dan Terdakwa ketemu dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa datang, selanjutnya bendahara gampong yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.50. Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Pasi Lhok Kec. Kembang Tanjong dan menjumpai Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut, setelah Terdakwa menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa sebagaimana yang saya sebutkan diatas, maka ianya memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan pulang

Hal 19 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat ibu kandung Terdakwa yang berjualan di Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Jeumerang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setibanya Terdakwa disana langsung bertemu dengan Keuchik Jeumerang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sekira pukul 10.30 Wib dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa seperti hal diatas, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu sekira pukul 10.40 Wib terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Ara Kec. Kembang Tanjong untuk bertemu dengan Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud kedatangan saya, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang saya berikan, setelah itu sekira pukul 11.00 Wib saya pergi lagi ke Gampong Krung Dhoe Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik tersebut yang bernama SYARBAINI dan Terdakwa bertemu dengan Keuchik tersebut serta Terdakwa menjelaskan maksud kedatangan Terdakwa, dan darinya terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong le Leubue Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. EDDI MULYADI, setelah bertemu dengan ianya Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sambil memperlihatkan dokumen yang Terdakwa bawa, dan dari Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Meunasah Baro Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan bertemu dengan Keuchik an. RIDWAN. AB, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa serta Terdakwa perlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, Terdakwaa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ianya mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan;

Hal 20 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Arusan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa tidak bertemu dengan keuchik ditempat tersebut, akan tetapi terdakwa berjumpa dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan didokumen / surat tersebut Terdakwa menulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ianya menandatangani surat tersebut, dan Terdakwa menjelaskan kepada bendahara tersebut bahwa nilai tersebut Terdakwa samakan berhubung agar nilai iklan tidak jatuh dari News Citra Aceh tersebut, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Kreung Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan Terdakwa berhasil bertemu dengan Keuchik tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya, serta Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Pasi Leubeu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 12.30 Wib saya pergi lagi menjumpai Pj.Keuchik Gampong Asan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. FAUZI, dari pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa, darinya Terdakwa memperoleh sumbangan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwaa berikan, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Kayee Payang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. Jauhari, dari pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwaa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut

Hal 21 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Sukon Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, namun Terdakwa tidak berhasil menjumpai, Terdakwa hanya ketemu dengan bendahara yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa datang serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan dari bendahara tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun angka yang Terdakwa tulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga iklan di semua media;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasa 378 KUHPidana KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan

Hal 22 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama Safriadi Bin Ibrahim serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian, maka unsur pertama dari Pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu harus semua unsur terpenuhi, salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum “adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan orang lain menunjukkan bahwa merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana yang dilakukn oleh terdakwa cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, diman tindak pidana penipuan yang dimaksud dalam perkara ini dilakukan terdakwa dengan cara dimana pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie menuju ke Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) dengan maksud untuk mencari partisipasi berupa sumbangan dana dalam pemasangan iklan atas masuknya usia ke XI dari surat kabar umum News Citra Aceh yang beralamat Jl. Banda Aceh Medan KM. 73 Saree, Kabupaten Aceh Besar, sekira pukul 14.30. Wib Terdakwa tiba dikantor camat Kembang Tanjong untuk menjumpai camat, berhubung camat tidak ada dikantor, Terdakwa atas petunjuk dari pegawai kantor Camat kecamatan

Hal 23 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Tanjong untuk menjumpainya di rumah yang berjarak \pm 1 Km dari kantor, kemudian Terdakwa berjumpa dengan camat Kembang Tanjong, selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal kedatangan terdakwa kerumah yaitu dengan maksud untuk mencari orang dalam pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun, sesuai dengan tarif iklan dari perusahaan Press yaitu para keuchik dari Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie, setelah itu Terdakwa menyodorkan surat untuk ditanda tangani dan distempel oleh camat tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya, lalu Terdakwa pergi kekantor camat untuk menstempel surat yang ditanda tangani oleh Camat Kembang Tanjong tersebut, sesampainya dikantor, Terdakwa menyerahkan surat yang sudah ditanda tangani oleh camat tersebut kepada staf / pegawai dari Kantor Camat tersebut untuk distempel, dan Terdakwa menyuruh staf / pegawai Kantor Camat tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk menulis kalimat disurat tersebut dengan bahasa “ tolong dibantu “, dan menuliskan angka yang sesuai dengan dokumen yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor camat tersebut menuju ke Gampong Aron Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie sekira pukul 15.15 Wib dengan maksud untuk mencari dana sumbangan pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun dari Keuchik Aron An. USMAN YUSUF dan Terdakwa bertemu dengannya, dan darinya Terdakwa menjelaskan tentang maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa menyodorkan dokumen / surat yang harus ditanda tangani, distempel serta jumlah sumbangan dana yang diberikan dimana ianya menyerahkan uang senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Jurong Mesjid Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik, namun keuchik tidak berhasil Terdakwa jumpai, dan Terdakwa ketemu dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa datang, selanjutnya bendahara gampong yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.50. Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Pasi Lhok Kec. Kembang Tanjong dan menjumpai Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut, setelah Terdakwa menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa sebagaimana yang saya sebutkan diatas, maka ianya memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan pulang ketempat ibu kandung Terdakwa yang berjualan di Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie;

Hal 24 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Jeumerang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setibanya Terdakwa disana langsung bertemu dengan Keuchik Jeumerang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sekira pukul 10.30 Wib dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa seperti hal diatas, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu sekira pukul 10.40 Wib terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Ara Kec. Kembang Tanjong untuk bertemu dengan Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud kedatangan saya, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang saya berikan, setelah itu sekira pukul 11.00 Wib saya pergi lagi ke Gampong Krung Dhoe Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik tersebut yang bernama SYARBAINI dan Terdakwa bertemu dengan Keuchik tersebut serta Terdakwa menjelaskan maksud kedatangan Terdakwa, dan darinya terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong le Leubue Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. EDDI MULYADI, setelah bertemu dengan ianya Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sambil memperlihatkan dokumen yang Terdakwa bawa, dan dari Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Meunasah Baro Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan bertemu dengan Keuchik an. RIDWAN. AB, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa serta Terdakwa perlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, Terdakwaa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ianya mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Arusan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat

Hal 25 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa tidak bertemu dengan keuchik ditempat tersebut, akan tetapi terdakwa berjumpa dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan didokumen / surat tersebut Terdakwa menulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ianya menandatangani surat tersebut, dan Terdakwa menjelaskan kepada bendahara tersebut bahwa nilai tersebut Terdakwa samakan berhubung agar nilai iklan tidak jatuh dari News Citra Aceh tersebut, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Kreung Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan Terdakwa berhasil bertemu dengan Keuchik tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya, serta Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Pasi Leubeu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 12.30 Wib saya pergi lagi menjumpai Pj.Keuchik Gampong Asan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. FAUZI, dari pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa, darinya Terdakwa memperoleh sumbangan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Kayee Payang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. Jauhari, dari pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwaa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Sukon Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, namun Terdakwa tidak berhasil menjumpai, Terdakwaa hanya ketemu dengan bendahara yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan

Hal 26 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan Terdakwa datang serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan dari bendahara tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun angka yang Terdakwa tulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga iklan di semua media;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka hunsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu harus semua unsur terpenuhi, salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam yang dapat dikenakan hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain, keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun yang sufatnya abstrak ;

Menimbang, bahwa pengertian Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkayan kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri dengan cara tiada hak, rangkayan kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan banar adanya ;

Menimbang, bahwa pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tanpa secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkayan perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan benar tersebut ;

Menimbang, bahwa biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, akan tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti

Hal 27 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya ;

Menimbang, bahwa sebagai akal penipuan dala Pasal 378 KUHPidana bahwa :

1. Menggunakan akal palsu :

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaa itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis padahal yang sebenarnya adalah orang lain yang hendak menipu itu, mengetahui bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis, orang akan percaya untuk memberikan sesuatu barang supaya mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis, akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu akan tetapi dia tetap dipersalahkan ;

2. Menggunakan kedudukan palsu :

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan F padahal ia sudah diberhentikan kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu, jika jika toko itu menyerahkan barang tersebut kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu ;

3. Menggunakan tipu Muslihat :

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa sebenarnya, dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang biasanya hati-hati ;

4. Menggunakan belit dusta :

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya sepertinya benar dan tidak mudah ditemukan dimana-mana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie menuju ke Kecamatan Kembang Tanjong Kab.

Hal 28 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) dengan maksud untuk mencari partisipasi berupa sumbangan dana dalam pemasangan iklan atas masuknya usia ke XI dari surat kabar umum News Citra Aceh yang beralamat Jl. Banda Aceh Medan KM. 73 Saree, Kabupaten Aceh Besar, sekira pukul 14.30. Wib Terdakwa tiba dikantor camat Kembang Tanjong untuk menjumpai camat, berhubung camat tidak ada dikantor, Terdakwa atas petunjuk dari pegawai kantor Camat kecamatan Kembang Tanjong untuk menjumpainya di rumah yang berjarak \pm 1 Km dari kantor, kemudian Terdakwa berjumpa dengan camat Kembang Tanjong, selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal kedatangan terdakwa kerumah yaitu dengan maksud untuk mencari orang dalam pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun, sesuai dengan tarif iklan dari perusahaan Press yaitu para keuchik dari Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie, setelah itu Terdakwa menyodorkan surat untuk ditanda tangani dan distempel oleh camat tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya, lalu Terdakwa pergi kekantor camat untuk menstempel surat yang ditanda tangani oleh Camat Kembang Tanjong tersebut, sesampainya dikantor, Terdakwa menyerahkan surat yang sudah ditanda tangani oleh camat tersebut kepada staf / pegawai dari Kantor Camat tersebut untuk distempel, dan Terdakwa menyuruh staf / pegawai Kantor Camat tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk menulis kalimat disurat tersebut dengan bahasa “ tolong dibantu “, dan menuliskan angka yang sesuai dengan dokumen yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor camat tersebut menuju ke Gampong Aron Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie sekira pukul 15.15 Wib dengan maksud untuk mencari dana sumbangan pemasangan iklan di surat kabar umum News Citra Aceh yang masuk usia ke XI tahun dari Keuchik Aron An. USMAN YUSUF dan Terdakwa bertemu dengannya, dan darinya Terdakwa menjelaskan tentang maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa menyodorkan dokumen / surat yang harus ditanda tangani, distempel serta jumlah sumbangan dana yang diberikan dimana ianya menyerahkan uang senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Jurong Mesjid Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik, namun keuchik tidak berhasil Terdakwa jumpai, dan Terdakwa ketemu dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa datang, selanjutnya bendahara gampong yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.50. Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Pasi Lhok Kec.

Hal 29 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Tanjong dan menjumpai Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut, setelah Terdakwa menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa sebagaimana yang saya sebutkan diatas, maka ianya memberikan sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan pulang ketempat ibu kandung Terdakwa yang berjualan di Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie;

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Jeumerang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setibanya Terdakwa disana langsung bertemu dengan Keuchik Jeumerang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sekira pukul 10.30 Wib dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa seperti hal diatas, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu sekira pukul 10.40 Wib terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Ara Kec. Kembang Tanjong untuk bertemu dengan Keuchik yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud kedatangan saya, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang saya berikan, setelah itu sekira pukul 11.00 Wib saya pergi lagi ke Gampong Krung Dhoe Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menjumpai Keuchik tersebut yang bernama SYARBAINI dan Terdakwa bertemu dengan Keuchik tersebut serta Terdakwa menjelaskan maksud kedatangan Terdakwa, dan darinya terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong le Leubue Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. EDDI MULYADI, setelah bertemu dengan ianya Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sambil memperlihatkan dokumen yang Terdakwa bawa, dan dari Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi menuju ke Gampong Meunasah Baro Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan bertemu dengan Keuchik an. RIDWAN. AB, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa serta Terdakwa perlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, Terdakwa memperoleh sumbangan dana

Hal 30 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ianya mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Arusan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi BL 6461 BW (Plat sementara dari showroom) untuk menjumpai Keuchik ditempat tersebut, setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa tidak bertemu dengan keuchik ditempat tersebut, akan tetapi terdakwa berjumpa dengan Bendahara Gampong, dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan didokumen / surat tersebut Terdakwa menulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ianya menandatangani surat tersebut, dan Terdakwa menjelaskan kepada bendahara tersebut bahwa nilai tersebut Terdakwa samakan berhubung agar nilai iklan tidak jatuh dari News Citra Aceh tersebut, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi lagi ke Gampong Meunasah Kreung Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan Terdakwa berhasil bertemu dengan Keuchik tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya, serta Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Pasi Leubeu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dari keuchik tersebut Terdakwa memperoleh dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 12.30 Wib saya pergi lagi menjumpai Pj.Keuchik Gampong Asan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. FAUZI, dari pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa, darinya Terdakwa memperoleh sumbangan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangi serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Kayee Payang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie an. Jauhari, dari pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa dan darinya Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus

Hal 31 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Keuchik tersebut mendatangani serta menstempel dokumen / surat yang Terdakwa berikan, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi lagi menjumpai Keuchik Gampong Sukon Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, namun Terdakwa tidak berhasil menjumpai, Terdakwaa hanya ketemu dengan bendahara yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa datang serta memperlihatkan dokumen / surat yang Terdakwa bawa, dan dari bendahara tersebut Terdakwa memperoleh sumbangan dana senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun angka yang Terdakwa tulis Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga iklan di semua media;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa karena semua unsur dalam dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 32 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Sepmor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BL.6164 BW. Nomor Rangka MH1JFZ113HK762831, Nomor Mesin JFZ1E1773996;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti STNK Sepmor, yang telah disita dari erdakwa , maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (satu) buah tas samping warna coklat merk Joll Blues;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) buah stempel;
- 1 (satu) buah polpen warna hitam dan kuning.
- 1 (satu) lembar kartu ID Card (kartu pengenalan) Tra.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas News Citra Aceh dengan Nomor:40/NCA-RED/2018;
- (dua) lembar kartu ID Card (kartu pengenalan)TRA;
- 1 (satu) eksamplarsurat pemberitahuan News Citra Aceh Bantuan dan dukungan dalam hal mencari partisipasi pemasangan iklan ucapan selamat haris jadi Nomor:011/SKU/NCA-2018;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam;
- (empat) lembar order iklan News Citra Aceh yangmg telah ditanda tangani;
- 1 (satu) bunder Order iklan surat kabar News Citra Aceh;
- 1 (satu) eksamplar surat kabar umum News Citra Aceh edisi 268;
- 1 (satu) buah amplob warna putih;
- 1 (satu) buah Plas Disk merk Kingston;
- 1 (satu) buah card rider;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi tidak diketahui, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebanyak Rp.110.500.-(seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), yang telah dipergunakan

Hal 33 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Safriadi Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan beberapa kali, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepmor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BL.6164 BW. Nomor Rangka MH1JFZ113HK762831, Nomor Mesin JFZ1E1773996;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti STNK Sepmor;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk Joll Blues;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) buah stempel;

Hal 34 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah polpen warna hitam dan kuning;
 - 1 (satu) lembar kartu ID Card (kartu pengenal) Tra;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas News Citra Aceh dengan Nomor:40/NCA- RED/2018;
 - 2 (dua) lembar kartu ID Card (kartu pengenal)TRA;
 - 1 (satu) eksamplarsurat pemberitahuan News Citra Aceh Bantuan dan dukungan dalam hal mencari partisipasi pemasangan iklan ucapan selamat haris jadi Nomor:011/SKU/NCA-2018;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam;
 - 4 (empat) lembar order iklan News Citra Aceh yang telah ditanda tangani;
 - 1 (satu) bunder Order iklan surat kabar News Citra Aceh;
 - 1 (satu) eksampilar surat kabar umum News Citra Aceh edisi 268;
 - 1 (satu) buah amplob warna putih;
 - 1 (satu) buah Plas Disk merk Kingston;
 - 1 (satu) buah card rider;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp.110.500.-(seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Sigli pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, oleh Safri, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusmadi, SH.,MH. dan, Daniel Saputra, SH.,MH. Masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Musa, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muhammad Abd, SH. Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Yusmadi, SH.,MH.

Hakim ketua,

Safri, SH.,MH.

Hal 35 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Saputa SH.,MH.

Panitera Pengganti

Musa, S.Sos.

Hal 36 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)